



**P U T U S A N**

**Nomor : 65/Pdt.G/2011/PA.Tte**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara *gugat cerai* antara ;

**PENGUGAT** umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kota Ternate, Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Insidentil No. W29-A1/16/HK.05/III/2011 memberi kuasa kepada : **LUTFI SANELO DJAMA**, bertempat tinggal di Jl. Cendrawasi Rt. 03 Rw. 03, Kelurahan Santiong, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, sebagai **Penggugat** ; -

Melawan

**TERGUGAT** umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kota Ternate, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Februari 2011 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate di bawah register nomor : 65 /Pdt.G/2011/PA.Tte tanggal 16 Februari 2011 telah mengajukan gugatan Cerai atas Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 15 April 1999, Penggugat dengan Tergugat memelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.27.03.1/PW.01/43/2010 tanggal 14 Februari 2011 ;
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dirumah kediaman orang tua Penggugat selama 13 tahun, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
  - a. ANAK 1, laki-laki, umur 11 tahun 4 bulan ;
  - b. ANAK 2, perempuan, umur 7 tahun 8 bulan;
  - c. ANAK 3, perempuan, umur 3 tahun 7 bulan ;Ketiga anak tersebut saat ini berada dalam asuhan orang tua Tergugat ;
3. Kurang lebih sejak akhir Agustus 2010 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Tergugat sering memukul Penggugat, hal ini dilihat dari kelakuan Tergugat saat Penggugat tidak mengangkat telepon dari Tergugat karena pada waktu itu Penggugat berada di pasar dan tidak membawa handphone, hari itu juga Tergugat datang ke Buli tanpa Tergugat menanyakan kenapa Penggugat tidak mengangkat telepon dari Tergugat, Tergugat langsung melempar Penggugat hingga kepala Penggugat bengkak, kejadian tersebut Penggugat melaporkan pada pihak yang berwajib dalam hal ini POLRES Maba, namun tidak diproses karena Penggugat masih memikirkan anak-anak, hal ini berulang kali Tergugat lakukan terhadap Penggugat ;
4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering memukul Penggugat dan mengirim SMS dengan kata-kata kotor kepada Penggugat, saudara-saudara dan teman kantor Penggugat ;
5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan September 2010, Penggugat pergi meninggalkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan tinggal dirumah Kakak Kandung Penggugat sebagaimana alamat di atas, saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 bulan ;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat ( TERGUGAT) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT) ;
3. Biaya perkara sesuai hukum ;

Subsider :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak telah dipanggil untuk menghadap persidangan dimana Penggugat maupun Tergugat masing- masing datang menghadap sendiri dipersidangan, ;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan menasehati Penggugat maupun Tergugat agar mengurungkan kehendak cerainya dan hidup rukun kembali dalam keluarga yang bahagia, tetapi tetap saja tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras menghendaki bercerai dan perkaranya tetap mohon diteruskan ;

Bahwa, Majelis Hakim memberi kesempatan kepada kedua pihak untuk menempuh mediasi, yang kemudian keduanya bersepakat untuk menentukan YUSUP, SH. sebagai Mediator yang ditunjuk, dan pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2011 telah dilaksanakan mediasi, namun berdasarkan laporan hasil mediasi oleh Mediator tersebut ternyata tidak berhasil juga karena Penggugat tetap bersikeras pada pendiriannya untuk bercerai ;

Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya dibenarkan dan tetap dipertahankan olehnya dengan tidak diberi tambahan di muka persidangan sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam berita acara persidangan ;

Bahwa, oleh karena Penggugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, maka Majelis Hakimpun berusaha mengingatkan dan memberi nasehat secukupnya kaitanya Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mau bercerai harus mendapatkan izin bercerai bahkan kemudian oleh atasannya diijinkan dengan suratnya No. 24/142/2011 tertanggal 14 Pebruari 2011 dan Majelispun mengingatkan akan segala akibat hukumnya, namun Penggugat tetap mempertahankan kehendaknya bahkan siap menanggung segala resiko akibat hukumnya ;

Bahwa, terhadap gugatan maupun keterangan Penggugat tersebut Tergugat pada hari sidang tersebut memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil- dalil Penggugat, namun demikian pada sidang selanjutnya pada tahap pembuktian Tergugat tidak hadir bahkan sampai pada putusan ini dibacakan, meskipun telah diperintahkan secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh halangan yang sah, sehingga terhadap bukti- bukti Penggugat tersebut Tergugat tidak memberikan tanggapannya ;

Bahwa, untuk menguatkan alasan- alasan gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Foto Copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.27.03.1/PW.01/43/2010 tanggal 14 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate ( bukt P.1 ) ;  
dan saksi- saksi dengan urutan pemeriksaan masing- masing sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kelurahan Jati, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate ;

saksi mana telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat



karena sebagai saudara Kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah sebagai Ipar ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama dan rukun di rumah orang tua Tergugat, tetapi sering juga di tempat orang tua Penggugat ;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk dan kalau mabuk Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kotor kepada Penggugat bahkan sering memukul Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan ;
- Bahwa menurut saksi mengenai perceraianya terserah kepada Penggugat karena Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi dengan Tergugat, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka ;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya ;

2. **SAKSI II**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kota Ternate ;

saksi mana telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Saudara Kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah sebagai Ipar ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan sering juga tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat minum-minuman keras hingga mabuk juga Tergugat cemburu buta terhadap



Penggugat dan sering memukul Peggugat hingga kepala Peggugat terluka ;

- Bahwa Peggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan hingga sekarang ; ---
- Bahwa menurut saksi mengenai perceraianya terserah kepada Peggugat karena Peggugat merasa sudah tidak sanggup lagi dengan Tergugat, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka ; ---

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Peggugat menerima dan membenarkannya selanjutnya dalam kesimpulannya pihak Peggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi kecuali mohon putusan : --

Bahwa, segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara persidangan dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ; ---

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; ---

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Peggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap persidangan dimana Peggugat maupun Tergugat masing- masing datang menghadap sendiri dipersidangan ; ---

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan menasehati Peggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam keluarga yang bahagia tetapi tidak berhasil, karena Peggugat tetap bersikeras untuk bercerai, maka pemeriksaan atas perkaranya dapat diteruskan ; ---

Menimbang, bahwa gugatan Peggugat telah terdaftar secara resmi, kemudian Majelis telah memberi kesempatan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi guna perundingan proses menuju perdamaian sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 pasal 2 ayat (2), (3) dan (4) jo pasal 154 RBg., namun berdasarkan laporan mediator tetap tidak berhasil; ---

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya dibenarkan dan tetap dipertahankan dengan diberi penjelasan secukupnya oleh Penggugat, kemudian terhadap gugatan Penggugat tersebut pada prinsipnya Tergugat mengakui dan membenarkannya semua alasan Penggugat, namun demikian pada sidang pembuktian sampai dijatuhkan putusan ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah diperintahkan dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka perkara dapat diteruskan dengan tanpa hadirnya Tergugat ; --

Menimbang, bahwa Penggugat adalah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mana terikat dengan ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 jo pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990, sehingga Penggugat harus mendapatkan surat izin dari Pejabat atasannya, kemudian Penggugat telah mendapatkan surat dari atasannya yang ternyata mengizinkan, namun demikian Majelis telah mengingatkan oleh karena Penggugat merasa benar-benar tidak kuat dalam rumah tangganya kemudian bersikeras mohon diceraikan, ditambah dengan pernyataan Penggugat bersedia menanggung segala resiko akibat perceraian, maka dengan demikian perkaranya dapat dipertimbangkan ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat dan keterangan saksi-saksi serta dikuatkan pula dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : KK.27.03.1/PW.01/43/2010 ( bukti P.1 ) maka patut dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah ; --



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan gugatan Penggugat adalah rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan kerana Tergugat sering minum-minuman keras hingga mabuk, Tergugat sering memukul Penggugat, sehingga pada puncaknya perselisihan sampai berakibat antara Penggugat dan Tergugat, telah hidup berpisah selama 5 bulan ; ---

Menimbang, bahwa pada sidang tahap pembuktian Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah perintahkan dengan resmi dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka perkara dapat diteruskan dengan tanpa hadirnya Tergugat dan gugurlah hak tanggapannya terhadap bukti-bukti yang diajukan Penggugat ; --

Menimbang, bahwa disamping Tergugat mengakui dan membenarkan sepenuhnya terhadap alasan gugatan Penggugat, dengan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dibawah sumpahnya bernama Samsuddin S. Djama dan Fatwa S. Djama, keterangan mana satu sama lainnya saling bersesuaian, maka Hakim menilai bahwa alasan-alasan tersebut patut dinyatakan telah terbukti dengan sempurna atas kebenarannya ; --

Menimbang, bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara Suami dan Istri yang sangat luhur dan suci (mitsaqan ghalizhan) yang mempunyai tujuan tercapainya rumah tangga yang bahagia dan saling cinta kasih (mawaddah wa rahmah) sebagaimana yang dikehendaki dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang penjabarannya tercantum dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, tujuan mana tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terbukti di atas, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kedamaian dan kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dibina kembali dalam satu keluarga yang bahagia dan untuk menghindari madharat yang lebih besar, maka jalan menuju perceraian sudah dapat ditempuh; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segenap pertimbangan-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinilai cukup beralasan sehingga patut dikabulkan dengan menerapkan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam serta dengan memperhatikan ibarah dalam kitab Ghayatul Maram :

والا فلا شتد عد م ر غبة للزوجة لزوجها طلق عليها ا لقا  
ضي طلقة

Artinya : “ Apabila seorang istri telah sangat benci kepada Suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu Suami terhadap Istrinya “ ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI tanggal 22 Oktober 2002 No. 28/tuuda- AG/X/2002, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan yang mewilayahi Penggugat dan Tergugat untuk mencatat perceraian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009 Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( TERGUGAT) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT ) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah kecamatan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 191.000.- ( Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan Pengadilan Agama Ternate berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2011 M bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Akhir 1432 H, oleh kami **Drs. SALAHUDDIN LATUKAU** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. RIDWAN C.** serta **Drs. MUHAMMAD MUSLIH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. DJABIR MONY** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat. ---

KETUA,

ttd

**Drs. SALAHUDDIN LATUKAU**  
HAKIM ANGGOTA  
HAKIM ANGGOTA

Ttd

ttd

**Drs. M. RIDWAN C.**  
**Drs. MUHAMMAD. MUSLIH**  
PANITERA PENGGANTI

ttd

**Drs. DJABIR MONY**

Perincian biaya perkara ;

1. Pendaftaran ..... = Rp.  
30.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemberkasan	.....	= Rp.
50.000,-		
3. Panggilan Penggugat	.....	= Rp. 50.000.-
4. Panggilan Tergugat	.....	= Rp. 50.000.-
5. Redaksi	.....	= Rp.
5.000,-		
6. M a t e r a i	.....	= Rp.
6.000,-		
Jumlah	.....	= Rp.
		191.000,-
( Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah ).-		